



WALI KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR **45** TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

*K. A. A.*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

15/11/2022

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

8/10/20

Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

15. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).

(2) Khusus tenaga pendidik dan kependidikan yang sertifikasi maupun non sertifikasi diberikan TPP ASN yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada:

a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, jasa pelayanan kesehatan, honorarium, dan jasa pengelola barang milik daerah.

b. Kelompok tenaga pendidik dan kependidikan khusus TPG (Tunjangan Profesi Guru), TKG (Tunjangan Khusus Guru), Tamsil (Tambahan Penghasilan) Guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

(2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Basic TPP ASN dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Kinerja BPK  
per kelas jabatan x indeks  
kapasitas fiskal daerah x indeks  
kemahalan Konstruksi x indeks

10.9

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kedalam jabatan fungsional dalam tahun anggaran berjalan, TPP ASN dapat dibayarkan dalam jabatan fungsional jika tersedia anggaran pada Perangkat Daerah tempat bertugas atau dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana tertinggi di Perangkat Daerah tempat bertugas.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan pelaksana kedalam jabatan fungsional dalam tahun anggaran berjalan, TPP ASN dapat dibayarkan dalam jabatan fungsional jika tersedia anggaran pada Perangkat Daerah tempat bertugas atau dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana yang diduduki bersangkutan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan fungsional kedalam jabatan pelaksana dalam tahun anggaran berjalan, kelas jabatan yang dibayarkan adalah kelas jabatan pelaksana sesuai peta jabatan pada Perangkat Daerah tempat bertugas.
- (4) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan fungsional dalam tahun anggaran berjalan, kelas jabatan yang dibayarkan adalah kelas jabatan sebelumnya.
- (5) Dihapus.

11.9

5. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembayaran TPP ASN mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan tahun berkenaan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pelaksanaan pembayaran TPP ASN untuk bulan Desember dengan ketentuan SPM-LS diajukan paling lambat tanggal terakhir pengajuan.
  - (4) Dalam hal terdapat sisa dana di rekening bendahara pengeluaran atas pembayaran TPP ASN, maka harus disetorkan oleh bendahara pengeluaran paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember tahun berkenaan.
6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal dinyatakan terjadi kesalahan/malfungsi pada aplikasi SINERGi dan mesin absensi elektronik oleh Tim Penanggungjawab Teknis, penilaian kinerja dan absensi pada hari berjalan dilakukan secara manual oleh Perangkat Daerah dan divalidasi oleh BKPSDM.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam dan non alam, penilaian kinerja dan absensi pada hari berjalan dilakukan secara manual oleh Perangkat Daerah dan di validasi oleh BKPSDM yang diatur oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap ASN tidak dibenarkan menerima honorarium yang bersumber dari APBD dikecualikan yang bersumber dari pendapatan

814.9

langsung Badan Layanan Umum Daerah dan Honorarium yang telah mendapat persetujuan Wali Kota melalui TAPD.

- (4) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.

10/1/2019

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.


Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 14 DESEMBER 2023

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

  
d.g. MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 14 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

  
INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 45